

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
TERORISME DI INDONESIA DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018
TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME**

Oleh:
MULLOP SUBANRIO LUMBAN GAOL
41151010170179

SKRIPSI
Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar sarjana
hukum pada program studi hukum



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANG BUANA
BANDUNG
2021**

**JURIDICAL REVIEW ON THE CRIMINAL ACTS OF
TERRORISM IN INDONESIA IN CONNECTION
WITH LAW NUMBER 5 OF 2018 CONCERNING THE
ERADICATION OF THE CRIME OF TERRORISM**

By:

MULLOP SUBANRIO LUMBAN GAOL
41151010170179

Skripsi

*To meet any of the exam requirements
to earn abachelor's degree in law
on law study program*




**FACULTY OF LAW
LANGLANG BUANA UNIVERSITY
BANDUNG
2021**

DEKAN



Dr. Hj. Hernawati. S.H., M.H.

DOSEN PEMBIMBING

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping initial 'A' followed by a series of connected loops and a long horizontal tail.

H. Atang Hidayat, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mullop Subanrio Lumban Gaol

NPM : 41151010170179

Jenis Penulisan : Skripsi

Judul : **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
TERORISME DI INDONESIA DIHUBUNGKAN
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN
2018 TENTANG PEBERANTASAN TINDAK PIDANA
TERORISME**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

yang memberi pernyataan



Mullop Subanrio Lumban Gaol

41151010170179

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. maka Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku dengan tujuan untuk melindungi dan mengatur setiap hak dan kewajiban masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram. Salah satu fungsi negara adalah melindungi setiap warga masyarakatnya dari segala ancaman kejahatan baik dari dalam maupun dari luar. Terorisme menjadi salah satu kejahatan yang sering terjadi dan dapat mengancam kehidupan bernegara di Indonesia, Peledakan Bom di Gereja Katedral Makasar dan Penyerangan Markas Besar Polri merupakan contoh kasus nyata serangan terorisme di Indonesia. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor penyebab terorisme dan upaya apa yang harus dilakukan pemerintah dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia menjadi efektif.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara metode yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan data kepustakaan guna untuk mengumpulkan data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan rumusan masalah dalam penelitian ini. Spesifikasi penelitian yang di gunakan adalah deskriptif analitis, yaitu tidak hanya menggambarkan permasalahan saja, melainkan juga menganalisis menggunakan pendekatan pada norma-norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme, dalam hal ini peneliti mengkaji tentang upaya pemberantasan maupun pencegahan tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan di kaitkan dengan pendapat para pakar, serta menguraikannya dalam bentuk penelitian dengan menggunakan data sekunder dan tersier dengan cara penelitian secara kualitatif.

Aksi teroris yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari apa yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga terorisme berkembang seperti faktor pemahaman agama yang sempit, pemahaman ideologi Pancasila yang minim hingga faktor psikis. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya tindak pidana terorisme seperti pembentukan badan khusus penanggulangan terorisme dan upaya pengamanan terhadap wilayah yang berpotensi untuk terorisme melakukan aksinya. namun masih banyak aksi/kasus tindak pidana teroris yang terjadi di Indonesia seperti pengeboman Rumah Ibadah Gereja Katedral di Makasar dan Penyerangan Markas Besar Mabes Polri menunjukkan bahwa upaya pencegahan terorisme di Indonesia belum efektif. Sehingga masih dibutuhkan upaya lanjutan yang lebih berfokus kepada melibatkan setiap lapisan masyarakat untuk ikut serta dalam memerangi paham terorisme dan juga melibatkan mantan terorisme sebagai upaya untuk memberantas terorisme dari akarnya. upaya-upaya lanjutan tersebut diharapkan efektif dalam pencegahan tindak pidana terorisme di Indonesia.

ABSTRACT

Indonesia is a legal state as stated in Article 1 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. So Indonesia as a state of law means that all arrangements in the life of the nation and society and state are based on applicable laws with the aim of protecting and regulate every right and obligation of the community so as to create a safe, peaceful, and peaceful life. One of the functions of the state is to protect every citizen of the community from all threats of crime both from within and from outside. Terrorism is one of the crimes that often occurs and can threaten the life of the state in Indonesia, the Bomb Blast at the Makasar Cathedral Church and the Attack on Police Headquarters are examples of real cases of terrorism attacks in Indonesia.

The research method used in this study is a normative juridical method, namely research based on library data in order to collect secondary data and tertiary data relating to the formulation of the problem in this study. The research specification used is descriptive analytical, which does not only describe the problem, but also analyzes using an approach to legal norms relating to criminal acts of terrorism, in this case the researcher examines efforts to eradicate and prevent criminal acts of terrorism based on the Act. Number 5 of 2018 concerning the eradication of criminal acts of terrorism is related to the opinions of experts, and describes it in the form of research using secondary and tertiary data by qualitative lytitarical way.

Terrorist acts that occur in Indonesia cannot be separated from the factors that influence so that terrorism develops, such as narrow religious understanding, minimal understanding of Pancasila ideology and psychological factors. Many efforts have been made by the government to prevent the occurrence of criminal acts of terrorism, such as the establishment of a special agency for countering terrorism and efforts to secure areas that have the potential for terrorism to carry out their actions. however, there are still many terrorist acts/cases that have occurred in Indonesia, such as the bombing of the Cathedral Church House of Worship in Makassar and the attack on the National Police Headquarters, indicating that efforts to prevent terrorism in Indonesia have not been effective. So that further efforts are still needed that are more focused on involving every level of society to participate in fighting terrorism and also involving former terrorism as an effort to eradicate terrorism from its roots. These follow-up efforts are expected to be effective in preventing criminal acts of terrorism in Indonesia.

KATA PENGANTAR

Terima Kasih Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DIHUBUNNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME”.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Bapak H. Atang Hidayat, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabarannya telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, saran dan masukan selama proses pengerjaan tugas akhir ini sehingga dapat terselesaikan, serta tak henti-hentinya memberikan semangat dan perhatian kepada penulis selama berjalannya penyusunan tugas akhir ini.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Ilmu Hukum Pidana pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung. Penulis sangat menyadari berkat doa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya dapat bisa menyelesaikan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-bersarnya kepada:

1. Bapak Dr.H.R.A.R. Harry Anwar, S.H.,M.H., Brigjen pol (Purn) selaku Rektor Universitas Langlangbuana.

2. Ibu Dr.Hj Hernawati RAS, S.H., M.Si, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
4. Ibu Sri Mulyati Chalil , S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak Dani Durahman, S.H.,M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H.,M.H. Selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak H. Rianto S Ahmadi, S.H., M.H. Selaku Ketua Lab Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
8. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
9. Terima kasih kepada semua pangaribak squad sebagai teman seperjuangan dalam menempuh Pendidikan Bersama di Universtas Langlangbuana
10. Semua sahabat yang ikut Serta dalam mensupport saya dalam penyusunan ini.

Rasa terimakasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada ayah dan bunda tercinta Santun Lumban gaol dan Surtya Banjar Nahor Spd selaku orang tua penulis yang selalu mengingatkan, memberikan dukungan dalam segala bentuk dan selalu mendoakan penulisan dalam penulisan tugas akhir ini. Terima kasih juga untuk kakak-kakak saya Sorta herline lumban gaol, Nurmetallya lumban gaol,

Morianova lumban goal S.E, dan kepada adik saya Adventus Kristoper Lumban gaol dan terlebih kepada saudara saya Andar Donal Lumban Gaol Spd yang selalu memberikan doa dan semangat baik secara materil maupun moral dan juga kasih sayang yang telah diberikan.

Akhir kata semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis, pembaca dan bagi peneliti selanjutnya.

Bandung 9 November 2021



Mullop Subanrio Lumbann Gaol

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	
LEMBAR PERNYATAAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Kerangka penelitian	8
F. Metode Penelitian.....	11
BAB II TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA, KRIMINOLOGI,	
PIDANA KHUSUS, DAN TINDAK PIDANA TERORISME	14
A. Tindak Pidana.....	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	15
3. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	17
B. Kriminologi	20
1. Pengertian Kriminologi	20
2. Tujuan Kriminologi	22

C. Hukum Pidana Khusus	24
1. Pengertian Pidana Khusus	24
2. Ruang Lingkup Pidana Khusus	25
3. Karakteristik Pidana Khusus	26
4. Tujuan Pidana Khusus	26
D. Tindak Pidana Terorisme	27
1. Pengertian Terorisme	27
2. Sejarah Terorisme	29
3. Bentuk-bentuk Terorisme.....	32
4. Faktor Penyebab Tindak Pidana Terorisme	36
5. Landasan Hukum Tindak Pidana Terorisme.....	38
BAB III KASUS TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA	40
A. Bom Rumah Ibadah Makasar.....	41
B. Penyerangan Mabes Polri	43
BAB IV FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA TERORISME	
 DAN UPAYA PEMERINTAH DALAM MENCEGAH	
 TINDAK PIDANA TERORISME DI INDOESIA	48
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Terorisme	
Di Indonesia	48
B. Upaya Pemerintah Dalam Mencegah Tindak Pidana Terorisme	57
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	64

A. Kesimpulan 64

B. Saran..... 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Maka Indonesia sebagai negara hukum berarti bahwa segala tatanan dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara didasarkan atas hukum yang berlaku dengan tujuan untuk melindungi dan mengatur setiap hak dan kewajiban masyarakatnya sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram.

Manusia sebagai anggota masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan hukum, hukum itu sendiri tercipta sebagai alat untuk mencapai tujuan manusia. Terdapat dua teori tentang tujuan hukum yaitu teori etis yang diperkenalkan oleh Aristoteles yang berpendapat bahwa hukum semata-mata untuk mewujudkan keadilan dan teori utilitas (kepastian hukum).¹

Setiap negara di dunia memiliki cita-cita dan tujuan bangsa yang sesuai dan sejalan dengan ideologi yang dianut oleh masing-masing negara tersebut. Demikian halnya dengan negara Indonesia sebagai negara Pancasila mengatur cita-cita maupun tujuan bangsa dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea ke-4 yaitu sebagai berikut:

- 1 Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- 2 Memajukan kesejahteraan umum
- 3 Mencerdaskan kehidupan bangsa

¹Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Reflik Aditama, Bandung, 2013, hlm 23.

- 4 Ikut melaksanakan ketertiba dunia yang berlandaskan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
- 5 keadilan sosial

Berdasarkan cita-cita dan tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut Indonesia sebagai negara hukum sangat menjunjung tinggi, melindungi dan menjamin hak asasi manusia yang kemudian diperjelas dalam pasal 27-pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak masyarakatnya seperti hak untuk hidup, hak untuk bebas dari perbudakan, bebas dari penyiksaan, jaminan sosial dan lain sebagainya yang bahkan Indonesia demi menjamin hak asasi manusia memiliki undang-undang khusus yang mengaturnya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Pasal 1 angka 1 tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat & keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat. Maka untuk mencapai tujuan negara Indonesia terlebih jaminan hak asasi manusia terhadap rakyatnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi dan menjaga setiap rakyatnya dari segala ancaman dan kejahatan baik dari dalam maupun dari luar.

Salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi di Indonesia adalah kejahatan tindak pidana terorisme. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menyatakan bahwa terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman

yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan terhadap objek vital dan strategis lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

Tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan permasalahan yang sangat serius dan sering terjadi. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya peristiwa/aksi terorisme yang terjadi di Indonesia mulai dari kasus Bom Bali yang terjadi pada tahun 2002 sampai peristiwa pengeboman rumah ibadah yang terjadi di Makasar pada tanggal 28 maret 2018 lalu dan masih banyak kasus/peristiwa serupa lainnya yang menghilangkan nyawa serta menimbulkan rasa takut dan kerugian harta benda. Kasus-kasus terorisme tersebut tentu menimbulkan pengaruh yang merugikan bagi kehidupan sosial, ekonomi, politik baik dalam skala nasional maupun internasional.

Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) yang artinya terorisme bukanlah merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) namun terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) terorisme dapat dikatakan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan karena sifat dan dampaknya negatif yang ditimbulkan terhadap keberlangsungan kehidupan manusia, hal ini disimpulkan karena banyak kasus teror yang mengakibatkan tewasnya ribuan orang bahkan masyarakat umum yang tidak tau apa-apa.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki Undang-Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa tindak pidana terorisme merupakan

kejahatan serius yang membahayakan ideologi negara, keamanan negara, kedaulatan negara, nilai kemanusiaan, dan berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan luas serta memiliki tujuan tertentu.

Terorisme sudah ada sejak lama, bukan hanya di Indonesia saja namun hampir disemua negara yang ada dibelahan dunia terdapat gerakan terorisme. Meskipun terorisme bukan merupakan permasalahan baru namun perang terhadap terorisme merupakan tantangan besar bagi setiap negara, baik negara maju, berkembang maupun negara yang terbelakang sekalipun tak luput dari ancaman terorisme. Maka untuk menyikapi hal tersebut diperlukan suatu upaya yang tepat dari pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut. Upaya ini diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang aman, damai, dan tentram bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia sekaligus hal tersebut sejalan dengan cita-cita/tujuan bangsa yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia.

Salah satu kasus tindak pidana terorisme yang terjadi baru-baru ini adalah pengeboman rumah ibadah pada terpatnya peledakan bom di Gereja Katedral di Makasar. Peledakan bom tersebut terjadi tanggal pada 28 Maret 2021 yang lalu tepat setelah ibadah selesai. Akibat kejadian tersebut 2 orang dilaporkan tewas, serta 20 orang yang terdiri dari warga, petugas keamanan gereja, dan jemaat mengalami luka.²

² Luftia Ayu Azanella, "Bom Gereja Katedral Makasar Kronologi Kejadian, Keterangan Polisi, dan Sikap Presiden", <https://www.kompas.com>, diakses pada Rabu 22 Sep 2021 pukul 20:00 WIB

Kasus terorisme lainnya yang terjadi baru-baru ini adalah penyerangan di Mabes Polri yang dilakukan oleh seorang wanita berinisial ZA.aksi penyerangan tersebut terjadi pada tanggal 31 Maret 2021 tepat setelah selang beberapa hari terjadinya pengeboman rumah ibadah di Makasar yang terjadi pada tanggal 28 Maret 2021. Diketahui akibat penyerangan tersebut Bripda I Gede Kajeng mengalami luka setelah ditembak oleh pelaku dan pelaku tewas setelah polisi melakukan penembakan sebagai upaya untuk melumpuhkan pelaku.³

Rentetan kasus aksi terorisme tersebut membuat gempar masyarakat Indonesia serta menimbulkan ketakutan. Hal ini terjadi karena berkurangnya rasa aman yang dirasakan oleh masyarakat dan kurangnya kepercayaan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan kewajibannya terutama melindungi masyarakat. Bagaimana tidak kejadian tersebut terjadi dalam kurun waktu yang sangat singkat dan target teror bukan hanya tempat umum saja bahkan Mabes polri sebagai markas polisi sekalipun ikut menjadi sasaran dari aksi terorisme. Keinginan masyarakat terhadap pemerintah dan penegak hukum adalah bahwa terorisme di Indonesia dapat diberantas sehingga tercipta kehidupan yang aman, damai, dan tentram.

Sebelumnya telah terdapat beberapa penulian tugas akhir mengenai tindak pidana terorisme diantaranya adalah:

³ Dany Garjito, “*Fakta-Fakta Mabes Polri Di Serang*”, <https://www.suara.com>, diakses pada Rabu 29 Sep 2021 pukul 20:00 WIB

- 1 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME OLEH KOMANDO OPERASI KHUSUS GABUNGAN TENTARA NASIONAL INDONESIA (KOOPSSUSGAB TNI)

Penulis : Elia Aninda Syukriya

Tahun Penulisa : 2019

- 2 UPAYA PREVENTIF DAN REVRESIF TERHADAP TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME

Penulis : Venny Indria Cahyani

Tahun Penulisan : 2019

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor dan upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA DIHUBUNGAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1 Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana terorisme di Indonesia?
- 2 Bagaimana upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan ini antara lain adalah sebagai berikut:

- 1 Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana terorisme.
- 2 untuk mengetahui dan menganalisis tentang upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana terorisme di Indonesia menjadi efektif.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu adalah sebagai berikut:

- 1 Kegunaan Teoritis
bagi ilmu hukum, khususnya hukum pidana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang membahas tentang tindak pidana terorisme
- 2 Kegunaan Praktis
Bagi pemerintah khususnya aparat penegak hukum, peneliti berharap kiranya hasil penelitian ini mempunyai kontribusi agar dapat menanganitindak pidana terorisme menjadi efektif.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. maka Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas dan fungsi untuk melindungi setiap anggota masyarakatnya dari semua ancaman kejahatan baik kejahatan dari dalam maupun dari luar sehingga tercipta kehidupan aman, damai, dan tentram.

Menurut Joeniarto bahwa negara hukum "*the rule of law*" berarti bahwa dalam penyelenggaraan negara segala tindakan penguasa dan masyarakat harus berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan melindungi kepentingan masyarakat yakni perlindungan terhadap hak asasi manusia dan tindakan yang sewenang-wenang.⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan. Berdasarkan pengertian tersebut penulis menyimpulkan bahwa aksi terorisme merupakan upaya yang dilakukan oleh kelompok tertentu dimana upaya ini menggunakan kekerasan untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan terorisme, bahwa yang dimaksud dengan terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman yang menimbulkan korban yang bersifat massal dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap vital dan strategis lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional.

⁴ Abdul wahid, *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, Ham, dan Hukum*, PT Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm 66

Kejahatan terorisme merupakan hasil akumulasi beberapa faktor, bukan hanya faktor psikologis, tetapi juga ekonomi, politik, agama, sosiologis, dan masih banyak yang lain. Jadi penyebab tindak pidana terorisme bukan hanya faktor psikologis saja, konflik etnik, agama, ideologi, kemiskinan dan masih banyak faktor lainnya yang menjadi penyebab tindak pidana terorisme.

Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam setiap kedaulatan negara. Menurut Guru Besar Hukum Pidana Internasional Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita, terorisme merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), baik dalam motif, modus operandi, pendanaan maupun struktur organisasinya. Motif kegiatan terorisme sering dibungkus dengan kekuatan ekstrimitas dalam memperjuangkan ideologi, agama dan ekstrimitas dalam menilai kesenjangan sosial yang terjadi dalam masyarakat.⁵

kriminologi merupakan suatu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang hukum terkhusus ilmu hukum pidana, kriminologi merupakan kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Objek kriminologi adalah kejahatan dengan tujuan mempelajari apa sebab orang melakukan kejahatan dan apa upaya yang harus dilakukan untuk penanggulangan kejahatan tersebut.

⁵ Romli Atmasasmita dan Tim, “*Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003)*”, Jakarta, 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, hlm 7.

Terorisme merupakan tindak pidana, ahli hukum pidana pada umumnya mengklasifikasikan hukum pidana kedalam dua kelompok besar yaitu hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Sebagian sarjana membedakannya dengan diaturnya sebuah delik dalam KUHP maka disebut pidana umum. selanjutnya, kalau delik diatur dalam undang-undang selain KUHP/ di luar KUHP, dinamakan dengan pidana khusus.⁶

Maka berdasarkan defenisi diatas dapat diketahui bahwa tindak pidana terorisme masuk kedalam tindak pidana khusus, meski tindak pidana terorisme sudah diatur dalam KUHP pada Buku II Bab I, VII dan pada Bab XXVII namun Indonesia mempunyai undang-undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Terorisme merupakan tindak pidana khusus yang tidak bisa samakan dengan tindak pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebagaimana telah disebutkan bahwa tindak pidana terorisme adalah tindak pidana khusus maka dalam penanganannya juga harus menggunakan upaya-upaya khusus. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana teroriisme di Indonesia.

Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan program deradikalisasi, deradikalisasi merupakan segala upaya untuk menetralsir paham-paham radikal melalui pendekatan interdisipliner, seperti hukum, psikologi,

⁶ Ruslan Renggong, *Edisi Revisi Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP*” Kencana, Jakarta, 2016, hlm 28

agama, ekonomi, pendidikan, kemanusiaan dan sosial-budaya bagi mereka yang dipengaruhi atau teresponse paham radikal dan/atau prokekerasan.

Namun meski telah banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam mencegah maupun memberantas tindak pidana terorisme, aksi terorisme masih sering terjadi di Indonesia yang dibuktikan dengan banyaknya kasus teror yang terjadi dari tahun ke tahun, sehingga dalam diperlukan upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.⁷

Penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1 Metode Pendekatan

metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan pendekatan pada norma-norma hukum yang berlaku dalam hal ini peneliti mencoba mengkaji tentang pemberantasan tindak pidana terorisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

⁷ Parta Setiawan, "metode penelitian hukum pengertian macam normatif empiris pendekatan data analisis para ahli", <https://www.gurupendidikan.co.id/>, diakses pada Rabu 22 September 2021 pukul 21:30 WIB

Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

2 Spesifikasi Penelitian

spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu menggambar dan menganalisis permasalahan pemberantasan tindak pidana terorisme berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

3 Tahap Penelitian

Tahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu sebagai berikut:

a. bahan hukum primer

bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus, internet dan literatur lainnya.

4 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui tahap penelitian kepustakaan yaitu pencarian data informasi yang berhubungan dengan landasa hukum pemberantasan tindak pidana terorisme, serta, melalui literatur, situs internet yang ada kitannya dengan penelitian ini.

5 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa secara uraian kalimat sehingga tidak menggunakan rumus atau angka.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA, KRIMINOLOGI, PIDANA KHUSUS DAN TINDAK PIDANA TERORISME

A. Tindak Pidana

1 Pengertian tindak pidana.

pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *straffbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana dikenal dengan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau tindak pidana.

Moeljatno mengartikan tindak pidana dengan istilah “perbuatan pidana “yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁸

Lamintang dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar hukum pidana indonesia menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengann sengaja atau tidak telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukumann terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum⁹

Menurut E. Utrecht pengertian tindak pidana dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga disebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan (*handelen* atau

⁸ Moeljatno “*Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka cipta, Jakarta, 2002 hlm 62

⁹ Teguh Prasetyo, “pengertian dan defenisi tindak pidana menurut para ahli”
<https://wislah.com/tindak-pidana/>, diakses pada tanggal 23 sep 2021 pukul 08:30 wib

doen positi) atau suatu melalaikan (nataken negatif), maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan).

Menurut Pompe, terdapat ada 2 (dua) macam definisi terkait tindak pidana yaitu:¹⁰

- a) Definisi teoritis yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b) Definisi yang bersifat perundang-undangan yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (handeling) dan pengabaian (nalaten); tidak berbuat; berbuat pasif, biasanya dilakukan di dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana, menurut Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan melawan hukum baik secara formal maupun materiil.

2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur yang jelas. Dengan demikian jika pelaku terbukti melakukan, dan tindakannya memenuhi unsur pidana maka pelaku bisa dihukum menggunakan hukum pidana.

¹⁰ Pompe dalam Andi Zainal Abidin, 1995. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 225

S.R Sianturi dalam buku asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, terdapat 5 unsur-unsur pidana yaitu:

- a. subjek
- b. kesalahan
- c. perbuatan bersifat melawan hukum
- d. suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan pelanggarnya diancam dengan pidana.
- e. waktu, tempat, dan keadaan tertentu ¹¹

Unsur-unsur tersebut diatas dapat disederhanakan menjadi dua unsur yaitu unsur subjektif dan unsur objektif:

- a. Unsur subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku, atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk segala sesuatu yang terkandung dihatinya.

- b. Unsur objektif

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan yaitu dalam keadaan mana tindakan dillakukan.

Menurut P. A. F. Lamintang berikut unsur subjektif dari tindak pidana:

- a. kesengajaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa).
- b. maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau pooging (pasal 3 ayat 1 KUHP).
- c. Macam-macam maksud atau ogmerk, seperti yyang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya.

¹¹ Arif Maulana, "mengenal unsur tindak pidana dan syarat pemenuhannya", <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 23 sep 2021 pada pukul 09:05

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan pasal 340 KUHP.
- e. Perasaan takut atau *vrees*, seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederechtelijkheid*
- b. kualitas dari sipelaku
- c. kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

Dalam penerapan unsur-unsur tindak pidana untuk mengetahui apakah perbuatan dalam sebuah peristiwa hukum merupakan sebuah tindak pidana dilakukan melalui analisis mengenai apakah perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam sebuah ketentuan hukum pidana tertentu.

3 Jenis-Jenis Tindak Pidana

Berikut penggolongan dari hukum pidana yaitu:

- a. Berdasarkan KUHP

Berdasarkan KUHP maka tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) kejahatan

kejahatan merupakan pidana berat dimana kejahatan merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. (buku II KUHP pasal 104-488).

- 2) pelanggaran

sebuah kejahatan yang mana masyarakat mengetahui bahwa sebuah perbuatan merupakan tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya (Buku III KUHP pasal 589-569).

b. Berdasarkan cara merumuskannya

Dibedakan menjadi dua bagian yaitu

1) Tindak pidana formil

adalah tindak pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan tersebut.

2) Tindak pidana materil

adalah tindak pidana yang dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan terjadinya suatu akibat tertentu tanpa merumuskan wujud dari perbuatan tersebut.

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya

1) dolus (kesengajaan)

merupakan tindak pidana yang memuat unsur kesengajaan dalam rumusannya.

2) culpa (kelalaian)

merupakan tindak pidana yang memuat unsur kealpaan dalam rumusannya.

d. berdasarkan macam perbuatannya

1) Tindak pidana aktif

tindak pidana yang diperbuat berupa perbuatan aktif yaitu diwujudkan dengan gerakan dari anggota tubuh yang berbuat.

2) Tindak pidana pasif

Merupakan tindak pidana tidak berbuat sesuatu, tindak pidana ini biasa dikatakan dengan tindak pidana pengabaian hukum.

e. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan

1) Tindak pidana aduan

yaitu tindak pidana yang muncul karena adanya pengaduan dari korban/ pihak yang merasa dirugikan.

2) Tindak pidana biasa

yaitu tindak pidana yang Sebagian besar tercantum kedalam KUHP, dimana tanpa adanya aduan sekalipun pelaku bisa dituntut secara hukum.

f. Berdasarkan subjek hukumnya

1) Tindak pidana communia

merupakan tindak pidana yang bisa dilakukan semua orang

2) Tindak pidana propia

merupakan tindak pidana yang hanya bisa dilakukan orang-orang tertentu

g. Berdasarkan berat ringannya ancaman pidana

1) Tindak pidana bentuk pokok

Yaitu tindak pidana yang sudah dirumuskan secara lengkap atau pasalnya sudah ditulis secara lengkap

- 2) Tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan yaitu tindak pidana dengan menyebutkan kualifikasi pasal dalam bentuk pokoknya lalu ditambah unsur yang memberatkan maupun yang meringakan.¹²

B. Kriminologi

1 Pengertian kriminologi

Istilah kriminologi pertama kali ditemukan oleh seorang antropologi prancis yang bernama P. Topinard (1830-1911). Secara harfiah kriminologi berasal dari kata “krimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan jadi dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan dan penjahat.

Kriminologi merupakan suatu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang hukum terkhusus ilmu hukum pidana. Kriminologi adalah suatu ilmu yang menggunakan metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa tentang keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor musahab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksi sosial terhadap keduanya.¹³

Kriminologi bukan suatu ilmu pengetahuan dalam arti “science”, karena syarat-syarat sebagai “science” tidak dipenuhi, yaitu harus ada suatu stelling atau pro position (patokan-patokan, dalil-dalil, pendirian tertentu) yang berlaku secara universal yang dijadikan sebagai ukuran Dengan kata lain, kriminologi adalah salah satu cabang ilmu yang diajarkan dalam bidang ilmu hukum. Jika diklasifikasikan,

¹² Manis, Pengertian Tindak Pidana: Unsur, Syarat, Jenis, dan contoh tindak pidana <https://www.pelajaran.co.id/tindak-pidana>, diakses pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 11:00 WIB.

¹³ W.A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan Dan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal.21.

kriminologi merupakan bagian dari ilmu sosial, akan tetapi kriminologi tidak bisa dipisahkan dengan bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana.

Terdapat pandangan yang menyatakan bahwa kriminologi merupakan kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi atas pelanggaran hukum.

Objek dari kriminologi adalah kejahatan sebagai gejala masyarakat (social phaenomeen) kejahatan sebagaimana terjadi secara kongkrit dalam masyarakat dan terhadap orang-orang yang melakukan kejahatan. Objek kriminologi adalah kejahatan dengan tujuan mempelajari apa sebab orang melakukan kejahatan dan apa upaya yang harus dilakukan untuk penanggulangan kejahatan tersebut.¹⁴

Objek studi Kriminologi meliputi :

- a) Perbuatan yang disebut kejahatan
- b) Pelaku kejahatan
- c) Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

Ilmu hukum pidana yang juga dinamakan ilmu tentang hukumnya kejahatan, ada juga ilmu tentang kejahatan itu sendiri yang dinamakan kriminologi, kecuali obyeknya berlainan dan tujuannya pun berbeda, dimana hukum pidana adalah peraturan hukum yang mengenai kejahatan atau yang berkaitan dengan pidana dengan tujuan ialah agar dapat dimengerti dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya

¹⁴ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Storia Grafika, Jakarta, hal 38

dan seadil-adilnya sedangkan obyek kriminologi adalah kejahatan itu sendiri, tujuannya mempelajari apa sebabnya sehingga orang yang melakukan dan upaya penanggulangan kejahatan itu.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek serta tentang orang-orang yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan-kelakuan jelek itu. Dengan kejahatan yang dimaksud pada pelanggaran, artinya perbuatan menurut undang-undang diancam dengan pidana dan kriminalitas merupakan bagian masalah manusia dalam kehidupan sehari-hari.

berikut adalah ilmu yang dipelajari tentang kriminologi yaitu:

- 1) Gejala masyarakat, yaitu gejala-gejala yang berkaitan dengan kejahatan dan orang yang melakukan kejahatan (penjahat).
- 2) Sebab – sebab kejahatan.
- 3) Reaksi masyarakat terhadap kejahatan, baik secara resmi oleh penguasa maupun tidak resmi oleh masyarakat umum”.

2 Tujuan Kriminologi

kriminologi adalah teori tentang gejala hukum. Kriminologi lahir karena adanya suatu perbuatan kejahatan di lingkungan masyarakat sosial. Meskipun kriminologi dan hukum pidana berseberangan namun sinergi keduanya merupakan ilmu empirik yang bersentuhan dengan realitas sosial dinilai mampu menggambarkan kenyataan masyarakat yang sebenarnya.

Namun demikian kriminologi tidak mampu memberikan kata akhir guna mewujudkan pencegahan kejahatan. Di sisi lain kebijakan hukum pidana merupakan ilmu normatif yang membutuhkan masukan tentang fakta empirik

masyarakat. Kemampuan hukum pidana terletak pada penggunaan norma melalui mekanisme yang jelas. Karena itu kualitas norma yang diatur pada hukum pidana bergantung kepada sejauh mana kriminologi memberikan masukan tentang realitas sosial yang perlu diatur sehingga norma hukum pidana menjadi lebih berisi.

Walaupun kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat dengan hukum pidana namun sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri maka kriminologi tidak begitu tergantung pada nilai-nilai hukum pidana. Hubungan yang erat dengan kriminalitas merupakan syarat utama sehingga berlakunya norma-norma hukum pidana dapat diawasi oleh kriminologi. Hubungan ini penting dipandang dari sudut praktis. Akan tetapi kriminologi tidak dapat ditentukan sesuai dengan pengertian crime menurut dengan hukum pidana karena pengertian crime selalu berubah atau tidak tetap (*not invariable*) menurut waktu dan tempat.

Manfaat dipelajarinya kriminologi ialah kriminologi memberikan sumbangannya dalam penyusunan perundang-undangan baru (proses kriminalisasi), menjelaskan sebab-sebab terjadinya kejahatan (etilogi kriminal) yang pada akhirnya menciptakan upaya-upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Tanpa sinergi antara hukum pidana dan kriminologi tidak lebih dari ilmu empirik yang hanya menggambarkan kausa kejahatan tanpa disertai kemampuan untuk memberikan sentuhan akhir dalam bentuk penanggulangan kejahatan. Sebaliknya, hukum pidana tanpa kriminologi menjadi kosong karena mungkin saja hukum pidana keliru memindai perilaku-perilaku masyarakat yang seharusnya diatur dalam hukum pidana.

C. Hukum Pidana Khusus

1 Pengertian Hukum Pidana Khusus

Ahli pidana mengkalsifikasikan hukum pidana kedalam dua kelompok besar yaitu pidana umum dan pidana khusus. hukum pidana yang berlaku untuk masyarakat umum disebut pidana umum dan untuk golongan tertentu disebut pidana khusus.

Menurut Sudarto hukum pidana khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu saja misalnya anggota Angkatan perang ataupun hukum yang mengatur mengenai delik-delik tertentu saja misalnya hukum pidana ekonomi, hukum tindak pidana terorisme dan lain sebagainya.¹⁵

Hukum pidana khusus ialah hukum pidana yang berlaku khusus untuk orang-orang yang tertentu. Hukum pidana khusus sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak pidana yang diatur dalam perundang-undangan khusus, diluar KUHP baik perundang-undangan Pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.

Berikut pengertian hukum pidana khusus menurut para ahli:

Menurut SOEDARTO Hukum Pidana Khusus Adalah:

Peraturan UU pidana dalam arti sesungguhnya yaitu UU yang menurut tujuannya bermaksud mengatur hak memberi pidana dari engara jaminan dari ketertiban hukum.

¹⁵ Ruslan Renggong, op. cit., hlm 31

Peraturan – peraturan hukum pidana dalam suatu UU tersendiri yaitu peraturan-peraturan yang hanya dimaksudkan untuk memberikan sanksi pidana terhadap aturan- aturan salah satu bidang yang terletak diluar hukum pidana.

Prof. Pompe: Menunjuk pada Pelaku Khusus dan Obyek Khusus.

Maksud khusus di sini adalah:

Pelaku Khusus artinya tidak semua orang dapat melakukan tindak pidananya.

Obyek yg Khusus artinya perbuatan yg diatur adalah perbuatan-perbuatan yg tidak diatur dalam aturan pidana umum tetapi dalam peraturan pidana khusus.

2 Ruang Lingkup Pidana Khusus

Ruang lingkup tindak pidana khusus ini tidaklah bersifat tetap, akan tetapi dapat berubah tergantung dengan apakah ada penyimpangan atau menetapkan sendiri ketentuan khusus dari UU Pidana yang mengatur substansi tertentu.

berikut contoh ruang lingkup hukum pidana khusus

- a) Hukum Pidana Ekonomi (UU Drt. No. 7 Tahun 1955)
- b) Tindak Pidana Korupsi
- c) Tindak Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika
- d) Tindak Pidana Perpajakan
- e) Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai
- f) Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*)
- g) Tindak Pidana Anak

Salah satu ruang lingkup dari pidana khusus adalah tindak pidana terorisme yang kemudian diatur dalam suatu undang-undang khusus yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dimana dalam

undang-undang tersebut khusus memuat tentang tindak pidana terorisme mulai dari definisi terorisme, pemberantasan maupun dalam pencegahannya.

3 Karakteristik hukum pidana khusus

berikut karakteristik dari hukum pidana khusus menurut prasetyo;

- 1) Hukum pidana bersifat elastis (ketentuan khusus)
- 2) percobaan dan membantu melakukan tindak pidana diancam dengan hukuman
- 3) pengaturan tersendiri tindak pidana kejahatan dan pelanggaran (ketentuan khusus)
- 4) tindak pidana bersifat transnasional
- 5) adanya ketentuan yurisdiksi dari negara lain terhadap tindak pidana yang terjadi
- 6) tindak pidananya dapat bersifat politik

dari pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus.¹⁶

4 Tujuan Pidana Khusus

Tujuan dari pidana khusus adalah membahas bentuk –bentuk hukum pidana yang tergolong kedalam hukum pidana khusus¹⁷.

Latar belakang munculnya tindak pidana khusus yaitu sebagai berikut

- a) Karena dalam kenyataan sehari –hari banyak ditemukan delik –delik yang tidak diatur dalam KUHP.

¹⁶ Ibid, hlm 31.

¹⁷ TUJUAN PIDANA KHUSUS Tujuan dari pidana khusus adalah membahas bentuk bentuk | Course Hero

- b) Adanya delik yaitu pidananya relatif ringan, sedangkan delik itu pada waktu sekarang mempunyai dampak yang besar.

D. Tindak Pidana Terorisme

1 Pengertian Terorisme

Hingga saat ini defenisi terorisme masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan dirumuskan dalam perundang-undangan. Kata teroris (pelaku) dan terorisme (aksi) berasal dari Bahasa latin terere yang dapat diartikan sebagai kegiatan atau tindakan yang dapat menimbulkan rasa ketakutan kepada masyarakat. kata teror juga bis diartikan sebagai tindakan yang meniimbulkan kengerian (kengerian dihati dan pikiran korbannya). Pada dasarnya terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena teroris menimbulkan krob-an warga sipil yang tidak berdosa.

Teroris merupakan suatu tindakan yang bertujuan memberikan rasa takut yang berlebihan melalui ancaman maupun bentuk kekerasan lainnya sehingga tidak hanya korban luka-luka saja yang ditimbulkan karenanya melainkan korban jiwa sehingga bukti tekanan yang dilakukan kelompok yang menggunakan cara-cara teroris.

Untuk memahami lebih lanjut mengenai terorisme maka penulis akan memaparkan beberapa pengertian atau/defenisi terorisme yang dikemukakan oleh para ahli dan beberapa Lembaga yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB): terorisme adalah perbuatan-perbuatan yang membahayakan jiwa manusia yang tidak berdosa menghancurkan kebebasan asasi atau melanggar kehormatan manusia.

- b. Walter Laqueur (Laqueur, 1977) Pengertian terorisme adalah penggunaan kekuatan secara tidak sah untuk mencapai tujuan-tujuan politik. Target terorisme adalah masyarakat sipil yang tidak bersalah/berdosa. Unsur utama terorisme adalah penggunaan kekerasan.
- c. James H. Wolfe (1987) Menurut penjelasan James H. Wolfe, berikut beberapa definisi dan karakteristik yang bisa dikategorikan sebagai terorisme:
- 1) Tindakan terorisme tidak selamanya harus bermotif politis.
 - 2) Sasaran terorisme dapat berupa sipil (masyarakat, fasilitas umum) maupun non-sipil (pejabat dan petugas negara, fasilitas negara).
 - 3) Aksi terorisme ditujukan untuk mengintimidasi dan mempengaruhi kebijakan pemerintahan.
 - 4) Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan-tindakan yang tidak menghormati hukum dan etika internasional.
- d. Menurut Literatur Sosiologi Barat: terorisme adalah sebuah bentuk aksi yang bermotif politik yang mengabungkan unsur-unsur psikologi seperti mengancam dan aksi kekerasan yang dilakukann oleh individu-individu atau kelompok kecil dengan tujuan pengajuan tuntutan teroris terpenuhi.
- e. Menurut lembaga penganggulangan terorisme, bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang bersifat lintas negara, terorganisasi dan mempunyai jaringan yang luas, sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional oleh karena itu memerlukan penanganan secara terpusat, terpadu dan terkoordinasi, dan terorisme juga

merupakan ancaman yang nyata dan serius dan setiap saat dapat membahayakan keamanan bangsa dan negara.

f. US Federal Bureau of Investigation (FBI)

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi sebuah pemerintah, penduduk sipil elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

g. Paul Wilkinson

Terorisme adalah segala aksi terror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Kompas, 11 september 2002).

h. Dalam kamus Bahasa Indonesia kontemporer

Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat menakut-nakuti, dan menakutkan, terutama untuk tujuan politik.¹⁸

Sedangkan pengertian terorisme menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme adalah setiap tindakan dari seseorang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap publik secara luas. Tindakan dengan cara merampas kemerdekaan atau menghilangkan nyawa dan harta benda orang lain atau menghancurkan obyek-obyek vital yang strategis atau fasilitas publik/internasional tersebut, bahkan dapat menimbulkan korban yang bersifat massal.

¹⁸ Abdul wahit, op.cit., hlm. 24.

Berdasarkan defenisi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme berikut unsur-unsur tindak pidana terorisme:

- a. Aksi yang digunakan menggunakan cara kekerasan dan ancaman untuk menciptakan ketakutan publik.
- b. Melakukan kekerasan secara sistematis dan terorganisir
- c. Ditujukan kepada negara, masyarakat, individu atau kelompok masyarakat tertentu.
- d. Sasaran teror biasanya pemerintah, kelompok etnis, partai politik dan lain sebagainya.

2 Sejarah Terorisme

Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau. Hal ini ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dari bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang dianggap sebagai tirani otoriter.¹⁹

Istilah teror dan terorisme populer pada abad ke-18, namun meski demikian fenomenanya bukanlah hal yang baru. Gran wardlaw dalam buku political terrorism (1982) menyatakan bahwa manifestasi terorisme muncul sebelum Revolusi Perancis namun baru mencolok sejak paruh kedua abad ke-19. Di era modern,

¹⁹ <https://sayaharustahu.blogspot.com/2011/05/sejarah-tentang-teroris-dan-awal.html>
diakses pada tanggal 1 oktober 2021 pukul 12:00

ideology terorisme menurut Harun Yahya pada umumnya dinisbatkan kepada teori evolusi Darwin "*stuggle for survival between the races*" (pertarungan untuk bertahan hidup antar ras) dan teori "*natural selection*" (seleksi ilmiah).

Pada sejarah terorisme modern, terorisme muncul pada akhir abad 19 da menjelang Perang Dunia I dan terjadi hampir diseluruh permukaan bumi. Pada tahun 1890-an aksi terorisme yang terjadi adalah pada saat Armenia melawan pemerintah Turki yang berakhir dengan pembunuan massal pada warga Armenia pada Perang Dunia I. Pada Perang Dunia I terorisme diidentikan sebagai bagian dari gerakan sayap kiri yang berbasis ideologi. Pasca Perang Dunia II dunia tidak pernah mengenal " damai ". Berbagai pergolakan berkembang dan berlangsung secara berkelanjutan. Konfrontasi negara adikuasa yang meluas menjadi konflik Timur - Barat dan menyeret beberapa negara Dunia Ketiga ke dalamnya menyebabkan timbulnya konflik Utara - Selatan. Perjuangan melawan penjajah, pergolakan rasial, konflik regional yang menarik campur tangan pihak ketiga, membuat dunia labil dan bergejolak. Ketidak stabilan dunia dan frustasi dari berbagai negara berkembang di dunia dalam memperjuangkan hak-hak yang dianggap sah dan fundamental membuka peluang terjadinya gerakan terorisme.

Fenomena terorisme muncul sesudah Perang Dunia II dan meningkat sejak permulaan dasawarsa 70-an. Terorsime berkembang dalam sengketa ideology, fanatisme agama, perjuangan kmerdekaan, pemberontakan, gerilya, dan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya.

3 Bentuk-Bentuk Terorisme

Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal yaitu teror kriminal dan teror politik. Teror kriminal adalah teror yang biasanya hanya digunakan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Bentuk teror kriminal biasanya menggunakan cara pemerasan dan intimidasi yaitu menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Sedangkan teror politik merupakan teror yang tidak pernah memilih-milih korban. Dimana bentuk teror politik ini selalu siap melakukan pembunuhan terhadap warga sipil: laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral.²⁰

Berikut karakteristik dari terorisme politik antara lain:

- a. Merupakan intimidasi koersip.
- b. Memakai pembunuhan dan destruksi secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu.
- c. Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf.
- d. Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, namun tujuannya adalah untuk publisitas.
- e. Pesan aksi tersebut cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.

²⁰ Abdul wahid, op.cit., hlm 38

- f. Para pelaku biasanya dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”. Maka *hard-core* kelompok teror adalah fanatik yang siap mati.

Selain dua bentuk teroris tersebut berikut model/bentuk aksi teror yang sering digunakan oleh terorisme untuk mencapai tujuannya antara lain yaitu:

- a. Peledakan bom/pengeboman Pengeboman adalah taktik yang paling umum digunakan oleh kelompok teroris dan merupakan aksi teror yang paling populer dilakukan karena selain mempunyai nilai mengagetkan (shock value), aksi ini lebih cepat mendapat respon karena korbannya relatif lebih banyak. Selain itu pengeboman juga sebagai salah satu yang paling sering digunakan dan paling disukai karena biayanya murah, bahannya mudah didapat, mudah dirakit dan mudah digunakan serta akibatnya bisa dirasakan langsung dan dapat menarik perhatian publik dan media massa.
- b. Pembunuhan Pembunuhan adalah bentuk aksi teroris yang tertua dan masih digunakan hingga saat ini. Dengan model pembunuhan yang sering digunakan yaitu pembunuhan terpilih/selektif, yaitu tindakan serangan terhadap target atau sasaran yang dipilih atau pembunuhan terhadap figur yang dikenal masyarakat (public figure) dengan sasaran pejabat pemerintah, pengusaha, politisi dan aparat keamanan. Semakin tinggi tingkatan target dan semakin memperoleh pengamanan yang baik, akan membawa efek yang cukup besar dalam kehidupan masyarakat.
- c. Pembajakan Pembajakan adalah perebutan kekuasaan dengan paksaan terhadap kendaraan dipermukaan, penumpang-penumpangnya, dan/atau

barang-barangnya. Dengan kata lain, pembajakan adalah kegiatan merampas barang atau hak orang lain. Pembajakan yang sering dilakukan oleh para teroris adalah pembajakan terhadap sebuah pesawat udara, karena dapat menciptakan situasi yang menghalangi sandera bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang melibatkan sandera-sandera dari berbagai bangsa dengan tujuan agar menimbulkan perhatian media atau publik.

- d. Penghadangan Aksi terorisme juga sering menggunakan taktik penghadangan. Dimana penghadangan tersebut biasanya telah dipersiapkan terlebih dahulu secara matang oleh para teroris dengan melakukan berbagai latihan-latihan terlebih dahulu, serta perencanaan medan dan waktu. Oleh karena itu taktik ini disinyalir jarang sekali mengalami kegagalan.
- e. Penculikan dan penyanderaan Penculikan adalah salah satu tindakan terorisme yang paling sulit dilaksanakan, tetapi bila penculikan tersebut berhasil, maka mereka akan mendapatkan uang untuk pendanaan teroris atau melepaskan teman-teman seperjuangan yang di penjara serta mendapatkan publisitas untuk jangka panjang. Sementara itu, perbedaan antara penculikan dan penyanderaan dalam dunia terorisme sangatlah tipis. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan menyebabkan konfrontasi atau perlawanan dengan penguasa setempat. Misi penyanderaan sifatnya kompleks dari segi penyediaan logistik dan berisiko tinggi, termasuk aksi penculikan, membuat barikade dan penyanderaan (mengambil alih sebuah gedung dan aksi mengamankan sandera).

- f. Perampokan Taktik perampokan biasa dilakukan para teroris untuk mencari dana dalam membiayai operasional-nya, teroris melakukan perampokan bank, toko perhiasan atau tempat lainnya. Karena kegiatan terorisme sesungguhnya memiliki biaya yang sangat mahal. Perampokan juga dapat digunakan sebagai bahan ujian bagi program latihan personil baru.
- g. Pembakaran dan Penyerangan dengan Peluru Kendali (Firebombing)
Pembakaran dan penyerangan dengan peluru kendali lebih mudah dilakukan oleh kelompok teroris yang biasanya tidak terorganisir. Pembakaran dan penembakan dengan peluru kendali diarahkan kepada hotel, bangunan pemerintah, atau pusat industri untuk menunjukkan citra bahwa pemerintahan yang sedang berkuasa tidak mampu menjaga keamanan objek vital tersebut.
- h. Serangan bersenjata Serangan bersenjata oleh teroris telah meningkat menjadi sesuatu aksi yang mematikan dalam beberapa tahun belakangan ini. Teroris Sikh di India dalam sejumlah kejadian melakukan penghentian bus yang berisi penumpang, kemudian menembak sekaligus membunuh seluruh penumpang yang beragama hindu yang berada di bus tersebut dengan menggunakan senapan mesin yang menewaskan sejumlah korban, yaitu anak-anak, wanita dan orang tua seluruhnya.
- i. Penggunaan Senjata Pemusnah Massal Perkembangan teknologi tidak hanya berkembang dari dampak positifnya untuk membantu kehidupan umat manusia, akan tetapi juga membunuh umat manusia itu sendiri dengan kejam. Melalui penggunaan senjata-senjata pembunuh massal yang

sekarang mulai digunakan oleh para terorisme dalam menjalankan tujuan dan sebagai salah satu bentuk teror yang baru dikalangan masyarakat.²¹

4 Faktor Penyebab Tindak Pidana Terorisme

Berikut faktor-faktor atau penyebab tindak pidana terorisme:

a. Kesukuan, nasionalisme dan separatisme

Tindak teror ini terjadi di daerah yang dilanda konflik antar etnis atau suku pada suatu bangsa yang ingin memerdekakan diri. Menebar teror akhirnya digunakan pula sebagai satu cara untuk mencapai tujuan atau alat perjuangan, sasarannya yaitu etnis atau bangsa lain yang sedang diperangi. Bom-bom yang dipasang di keramaian atau tempat umum lain menjadi contoh paling sering. Aksi teror semacam ini bersifat acak, korban yang jatuh pun bisa siapa saja.

b. Kemiskinan dan kesejahteraan

Kemiskinan dan kesenjangan ternyata menjadi masalah sosial yang mampu memantik terorisme. Problem kemiskinnan kerap dijadikan alasan tersendiri bagi para teroris untuk melakukann aksinya. Dengan terjadinya kesenjangan dan kemiskinan dapat menimbulkan terorisme, ini timbul karena merasa tidak adanya keadilan dalam kehidupan.

c. Non demokrasi

Negara non demokrasi juga disinyalir sebagai tempat tumbuh subur nya terorisme. Di negara demokratis semua warga negara memiliki kesempatan

²¹ Muchilisin riadi "Terorisme, pengertian, jenis, bentuk, dan faktor yang mempengaruhi" <https://www.kajianpustaka.com/2020/09/terorisme.html> dikutip pada tanggal 1 oktober 2021pukul 12:30

untuk menyalurkan semua pandangan politiknya, iklim demokratis menjadikan rakyat sebagai representasi kekuasaan tertinggi dalam pengaturan negara, artinya rakyat merasa dilibatkan dalam pengelolaan negara, hal serupa tentu tidak terjadi di negara non demokratis. Selain tidak memberikan kesempatan partisipasi masyarakat penguasa non demokratis sangat mungkin juga melakukan tindakan represif terhadap rakyatnya. Keterbatasan ini menjadi kultur subur bagi tumbuhnya awal mula kegiatan terorisme.

d. Pelanggaran harkat kemanusiaan

Aksi teror akan muncul jika ada diskriminasi antar etnis atau kelompok dalam masyarakat. Ini terjadi saat ada satu kelompok diperlakukan tidak sama hanya karena warna kulit, agama, atau lainnya. Kelompok yang direndahkan akan mencari cara agar mereka didengar, diakui, dan diperlakukan sama dengan yang lain. Atmosfer seperti ini akan mendorong berkembang biaknya teror.

e. Pemahaman dan penafsiran agama yang tekstual.

Butir ini nampaknya tidak asing lagi, peristiwa teror yang terjadi di Indonesia. Adanya beberapa ajaran dalam agama yang disalahpahami, Kesalahan dalam pemahaman jihad menjadikan teroris mengatas namakan jihad dalam tindak terorisme, ini jelas sudah salah dalam pemahaman padahal jihad memiliki aturan dan baku yang sangat ketat, seperti tidak

boleh membunuh rakyat sipil seperti anak-anak dan perempuan, tidak boleh merusak rumah ibadah dan fasilitas umum termasuk rumah sakit.²²

f. Rasa Putus Asa dan Tidak Berdaya

Kondisi psikologis ini sangat rawan untuk diprovokasi karena orang yang merasa terabaikan dalam lingkungan masyarakat, menderita secara sosial ekonomi dan merasa diperlakukan tidak adil secara politis akan dengan mudah diberikan sugesti untuk meluapkan kemarahan dengan cara kekerasan untuk memperoleh perhatian dari masyarakat sekeliling maupun pemerintah yang berkuasa.

5 Landasan Hukum Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Buku II tentang kejahatan terdapat pada pasal 104-129 Bab I. Tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, pasal 187-206 Bab VII tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang, yang merupakan bagian unsur kejahatan dari tindak pidana terorisme dan pada pasal 406-412 Bab XXVII tentang Penghancuran atau Pengerusakan Barang.

Dalam KUHP bahwa dapat dikatakan sebagai tindak pidana terorisme jika tindak pidana tersebut membuat kekacauan bagi keamanan suatu negara dan membahayakan keamanan bagi masyarakat umum dengan pengerusakan dan

²² Obsatar sinaga, Prayitno Ramelan, Ian Montratama, *Terorisme Kanan Indonesia Dinamika Dan Penaggulangannya* ,PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, 2018 hlm 13-14.

penghancuran barang milik negara yang mempunyai dampak yang besar bagi suatu negara.

Namun karena tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana khusus sehingga Indonesia telah membuat Undang-Undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Sehingga dalam penegakannya tidak lagi menggunakan tidak lagi menggunakan KUHP.